

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam tulisan ini, terdapat dua inti pokok yang ingin disampaikan oleh penulis yakni perihal pengaturan prinsip non-diskriminasi pada perdagangan internasional yang diatur dalam WTO dan penerapan prinsip non-diskriminasi dalam sengketa dagang internasional antara Amerika Serikat dan China yang secara nyata sedang terjadi hingga saat ini. Pertama, prinsip non-diskriminasi pada dasarnya memiliki dua hal fundamental yakni prinsip *most-favoured-nation* (MFN) dan prinsip *national-treatment* (NT). Kedua prinsip ini memiliki konsep yang mirip dan terkorelasi satu dengan yang lainnya dengan tujuan berusaha menciptakan persaingan sehat dan mengurangi hambatan perdagangan antar negara di dunia, terlebih bagi mereka yang tergabung dalam WTO. Secara singkat, MFN adalah aturan yang mewajibkan sebuah negara memberikan perlakuan yang sama pada produk dari berbagai negara lain yang masuk ke dalam negaranya, sedangkan NT mengatur agar satu negara memperlakukan produk asing serupa dengan bagaimana negara tersebut memperlakukan produk domestiknya. Dua prinsip dasar non-diskriminasi ini seluruhnya diatur dalam aturan WTO yakni GATT 1994 yang telah disesuaikan dengan GATT 1947. Menelaah rekam jejak perjalanan WTO selama kurang lebih 27 tahun beroperasi, prinsip non-diskriminasi telah secara konsisten menjadi dasar kuat dalam penyelesaian berbagai sengketa dagang internasional. Dengan membedah setiap unsur dari prinsip non-diskriminasi, kasus-per-kasus diselesaikan oleh panel WTO sehingga kian memperkuat dan memperjelas makna dari MFN dan NT itu sendiri.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China terkait penerapan bea masuk tambahan pada barang-barang impor dari masing-masing negara tersebut, menjadi salah satu kasus sorotan yang proses penyelesaiannya terdaftar dalam WTO. Berdasarkan hasil analisis panel WTO serta analisis

pribadi penulis, aksi penerapan bea masuk tambahan ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi *de jure* oleh Amerika Serikat yang melanggar prinsip non-diskriminasi perdagangan internasional, khususnya prinsip MFN. Pelanggaran ini dapat dilihat dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal I:1 GATT 1994 yang mengatur secara spesifik tentang MFN. Atau dengan kata lain prinsip non-diskriminasi diabaikan dalam perdagangan antara Amerika Serikat dan China ini. Dalam proses penyelesaian sengketa pun, Amerika Serikat berlindung pada salah satu konsep pengecualian prinsip non-diskriminasi perdagangan internasional yaitu guna perlindungan moral publik, sebagaimana tercantum dalam Pasal XX (a) GATT 1994. Namun, Amerika Serikat tidak mengajukan bukti-bukti kuat bentuk pelanggaran moral publiknya dan bahkan Presiden Trump malah melakukan aksi pengancaman keluar dari WTO. Sehingga menurut hemat penulis, investigasi *Section 301* Amerika Serikat ini merupakan sebuah aksi proteksionisme dengan mengandung unsur *origin-based discriminatory*. Selain itu, aksi China yang tidak segan-segan melakukan dan menerapkan pembalasan (*suspend of the concession* atau biasa disebut juga *retaliatory action*) bea masuk yang sama menjadi suatu hal yang kian dipertanyakan keabsahannya. Sebagaimana diatur dalam DSU, aksi pembalasan atas diskriminasi bea masuk ini dapat diterapkan dengan pemenuhan syarat-syarat formil dan materiilnya. Nyatanya, China sebagai negara yang melakukan aksi pembalasan tidak memenuhi kewajibannya untuk meminta otorisasi terlebih dahulu dari DSB (syarat formilnya). Maka penulis menyimpulkan, proses penyelesaian sengketa ini tidaklah sempurna dan banyak faktor-faktor lain diluar lingkup WTO, seperti faktor sejarah, ekonomi, dan geopolitik, yang turut menambah ketegangan diantara dua negara ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan China.

## **B. Saran**

Dari seluruh proses penelitian, penulisan, hingga penyimpulan perihal prinsip non-diskriminasi pada perang dagang Amerika Serikat dengan China yang proses penyelesaiannya melalui WTO, penulis beberapa kali menemukan perbedaan-perbedaan tafsir antara satu diksi dengan diksi lainnya. Namun, dari

WTO sebagai badan organisasi perdagangan internasional sendiri sering kali tidak menjabarkan hal-hal fundamental ini. Akan menjadi suatu hal yang bijak dan bermanfaat apabila terdapat tulisan-tulisan yang diakui resmi oleh WTO dalam hal pendefinisian beberapa diksi yang mungkin sering menjadi bahan perdebatan para penggiat dan/atau praktisi perdagangan internasional.

Penulis beranggapan, tak ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan, tetapi diperlukan kebesaran hati dan komunikasi yang terjalin baik di antara kedua negara ekonomi besar ini. Bagi dua pemimpin negara bersengketa, Presiden Amerika Serikat terpilih baru Joseph Robinette Biden Jr. dan Presiden China ketujuh Xin Jin Ping diharapkan pada masa setelah pandemi COVID-19 yang menekan seluruh negara di dunia ini dapat menjalin hubungan lebih baik lagi agar isu-isu perang dagang ini dapat berangsur-angsur mereda dan kedua negara dapat kembali bekerja sama demi membangun dunia yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Cetak dan E-book

Adolf, Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

\_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, Bandung: PT Rajawali Pers, <https://difarepositories.uin-suka.ac.id/155/1/1%20HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL%20Prinsip-prinsip%20dan%20Konsepsi%20Dasar.pdf>, diakses pada 15 Oktober 2020.

Amiruddin dan Asikin, H.Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bown, Chad P., 2009, *Self-Enforcing Trade: Developing Countries and WTO Dispute Settlement*, Washington, D.C.: The Brookings Institution, [https://books.google.co.id/books/about/Self-Enforcing\\_Trade.html?id=j2dS8whqMSwC&printsec=frontcover&source](https://books.google.co.id/books/about/Self-Enforcing_Trade.html?id=j2dS8whqMSwC&printsec=frontcover&source)